

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Pobolosi* Sebagai Transaksi Barter Di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi”. Telah diadakan pengamatan oleh penulis maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Avi Nella Vetrina jurusan Hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)” Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Praktik barter yang dilakukan masyarakat sudah termasuk memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam melakukan barter dan sudah sesuai dengan hukum islam, masyarakat sudah saling mengetahui bagaimana transaksi barter yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Analitis, Perbedaan dari penelitian Avi Nela dengan penelitian penulis yaitu pada Objek transaksi dua komoditas seperti (beras dengan sayur), (sayur dengan kopi), (beras dengan gula) di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Sedangkan penelitian penulis memakai dua komoditas namun tetap objek utamanya yaitu Ikan. Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tentang barter.
2. Skripsi Agus Salim dengan Judul “Praktik barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit”. Hasil penelitiannya

Dalam praktik barter antara barang bekas dengan mainan pedagang mainan memanfaatkan anak-anak dibawah umur untuk mencari barang bekas agar bisa ditukar dengan mainan yang dibawanya, pada saat anak-anak menukarkan barang bekas dengan mainan, ternyata pedagang mainan menaksir barang tersebut dengan taksiran harga yang sangat rendah, sehingga anak-anak dirugikan dalam praktik barter. metode yang digunakan yaitu metode penelitian pada pemutusan sepihak. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu Objek yang diteliti pada penelitian Agus Salim yaitu barang bekas dengan mainan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit sedangkan objek peneliti adalah pertukaran dua komoditas yang berlainan jenis (ikan dengan Umbi-umbian) di Pasar Sempuawatu Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa. Persamaan antara kedua Penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang barter.

3. Umi Riyanti dengan Judul “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa transaksi jual beli barter yang dilakukan masyarakat tidak diperbolehkan dalam Islam, meskipun telah memenuhi rukun dan syaratnya. praktik transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika namun, harga dalam transaksi jual beli ada yang tidak sesuai dan barang yang masyarakat barterkan itu bukan

sejenis. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif ekonomi syariah sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan hukum Islam. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang barter.

4. Siti Latifah (2017) Eksistensi Tradisi barter pada Masyarakat Pedalaman di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi tradisi barter di desa Bantal cukup dikenal oleh masyarakat dalam melakukan tradisi barter ini dilakukan pada keseharian dan juga acara hajatan seperti pernikahan. Terdapat tiga alasan masyarakat hingga sampai saat ini masih mempertahankan tradisi barter ini.
 - 1) Karena faktor tradisi, tradisi tukar menukar barang yang sering dilakukan oleh pendahulunya dulu sehingga segala sesuatu yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat desa Bantal.
 - 2) Ekonomi karena kurangnya perekonomian yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keseharian.
 - 3) Pendidikan karena mayoritas masyarakat desa Bantal tingkat pendidikan adalah SD saja hal tersebut juga yang melatar belakangi mengapa hingga sampai saat ini tradisi barter tetap berlangsung di Desa Bantal.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian Siti Latifah ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih fokus pada tradisi *Pobolosi* dipasar sampuwatu sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada eksistensi tradisi barter. Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tentang barter.

5. Ahmad Lathif Sirojul Rohmat, Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”. Dari hasil penelitiannya praktik jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem barter ini termasuk dalam jual beli ‘araya yang mana jual beli tersebut merupakan pengecualian dari jual beli yang diharamkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini objek pertukaran dua komoditas yang sejenis (Padi dan padi) sedangkan pada penelitian penulis objek penelitiannya pertukaran dua komoditas yang tidak sejenis (ikan dan Umbi-umbian), (ikan dan jagung) dan sebagainya. Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tentang barter.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total (Iriyani, Eva, 2017:24). Pengertian hukum islam menurut beberapa tokoh, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Abdul Ghani Abdullah

Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa Hukum Islam sebagai Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi Hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah.

Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja. tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta (Abdul Ghani Abdullah, 1994:82).

2. Amir Syarifuddin

Amir Syarifuddin, Hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini (Amir Syarifuddin,1997:5).

3. Eva Iryani

Hukum Islam menurut Eva Iryani adalah syariat islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Eva Iryani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah. Disebutkan pula syariat diambil berdasarkan pada istilah yang menurut pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya dengan amaliyah (Eva Iryani,2017:24).

2. Sumber Hukum Islam

Kehadiran Hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal dan sifat keegoisan masing-masing golongan dan Hukum Islam disusun berdasarkan pada sumber Hukum Islam. Tgh Musleh yang merupakan seorang Tuan Guru kharismatik menjelaskan dalam menetapkan Hukum Islam ada 4 yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas

Adapun sumber Hukum Islam yang digunakan, mengacu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sumber Hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Qur'an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Qur'an sebagai tiang dan penegak. Dimana Al-Qur'an pesan langsung Dari Allah SWT yang diturunkan lewat Malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad Muatan Al-Qur'an berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah dan masih banyak lagi. Bahkan, di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak, dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak.

2. Hadits

Hadits merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW, yang dijadikan sebagai ketetapan Hukum Islam. Hadits mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadits masih penjelasan dari Al-Qur'an. Perluasan atau makna didalam

masyarakat umum, hadits yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah.

3. Ijma'

Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud disini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, Ijma' tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in dan tabi tabiin. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada.

4. Qiyas

Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, Hadits, Ijma' maka dapat ditemukan dalam qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal (Al-quran, Hadits dan Ijma') dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika

3. Prinsip Hukum Islam

Prinsip Hukum Islam adalah pengetahuan yang meyakini bahwa sesuatu itu satu. Dalam ajaran Islam, hal ini berkaitan dengan sifat keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Disini setiap umat Muslim mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Juhaya S Praja (1995:15) lebih lanjut

mengatakan ada tujuh prinsip umum hukum islam diantaranya sebagai berikut:

1. Tauhid

Tauhid adalah salah satu prinsip umum Hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan Tauhid yang dinyatakan dalam kalimat Laa Ilaha Illa Allah (Tidak ada Tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah dimuka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud.

2. Keadilan (*al-'adl*)

Keadilan adalah sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua idiologi, aliran filsafat moral, dan ajaran setiap agama. Keadilan dalam Islam tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang di wahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.

3. Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar makruf nahi mungkar adalah perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Dalam ilmu fikih klasik, perintah ini dianggap wajib bagi kaum Muslim.

4. Kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*)

Kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*) adalah kebebasan berekspresi atau mengemukakan pendapat, berfikir, kebebasan berpolitik atau kebebasan ekonomi.

5. Persamaan (egaliter)

Persamaan (egaliter), yaitu sikap yang memandang seimbang, sejajar, sama rata antar sesama manusia.

6. Tolong-Menolong (*at-ta'awwun*)

Tolong-menolong (*at-ta'awwun*) adalah suka menolong sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang, sementara sifat tasamuh adalah sifat toleran dan mau menerima perbedaan yang ada.

7. Toleransi (*tasammuh*)

Toleransi (*tasammuh*) yaitu sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam.

2.2.2 Al- 'Urf

1. Definisi Al- 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat (Safiul Huda,2009:14). Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al- 'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat (Satria Effendi,2005:11).

Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk

dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah 'adah' adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan "*Muhakkamatun*" secara bahasa adalah isim maf'ul dari "*takhiimun*" yang berarti "*menghakimi dan memutuskan perkara manusia*". Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia (Abdul Wahab Khallaf,2005:85). Adat adalah Hukum-Hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Tujuan dari Al-'adat itu sendiri adalah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-'adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya Hasbi Ash Shiddieqy, 1967:30). Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah- buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain (Muhammad Daud Ali,2012:9).

'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat (Abdul Wahhab Khallaf,1996:15).

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat (A. Basiq Djalil,2010: 161).

Adapun pandangan ulama, secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-‘urf (istihsan yang menyandar pada ‘urf).

Oleh ulama Hanafiyah ‘urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti ‘urf itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan Hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal- hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa (Sulaiman Abdullah,1995: 98).

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan ‘adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya. Al-‘Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama

adalah bahwa sebuah *adat kebiasaan* dan ‘urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan Hukum syar’i apabila tidak terdapat nash syar’i atau *lafadzsharih*(tegas) yang bertentangan dengannya (Amir Syarifuddin,2009: 376).

2. Dasar Hukum Al- ‘Urf

Jumhur *fuqaha* mengatakan bahwa Al-‘urf merupakan *hujjah* dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam QS. Al-A’raf ayat 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahannya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mengamalkan adat sebab jika tidak wajib pastilah Allah tidak menyuruh Rasulullah SAW.

3. Macam- macam ‘Urf

Urf dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. ‘Urf ditinjau dari segi sifatnya terbagi:
 - 1) ‘Urf Qauli Ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti seperti perkataan. Lahmun, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan. Dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

2) 'Urf Amali ialah 'urf yang berupa perbuatan, seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut shara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka shara' membolehkannya.

b. Ditinjau dari segi diterimanya atau tidak 'urf

1) 'Urf yang sah atau baik adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil shara', tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram, dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, berlaku jujur dalam berdagang tidak mencampurkan kualitas yang jelek dengan kualitas yang baik, adanya kontrak dalam kerjasama.

2) 'Urf yang fasid (rusak) adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan shara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu acara atau pesta dan kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan (Rachmat Syafe'i, 2001: 67).

c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya dibagi menjadi:

1) 'Urf 'Amm ialah 'urf yang berlaku disuatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah

memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, membayar ongkos kendaraan umum dengan harta tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

- 2) 'Urf Khash ialah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mencicipi buah bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang di negara-negara Islam lain tidak dibiasakan (Ahmad Sanusi dan Sohari,2017:46).

4. Syarat-syarat 'Urf

Oleh karena 'urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung dengan dalil shara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan 'urf tersebut, yaitu:

- a. 'Urf yang harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan 'urf
- b. 'Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada 'urf tersebut ditetapkan
- c. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan 'urf oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- d. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip syariat.

e. Syarat-syarat 'urf yang bisa diterima oleh Hukum Islam

- 1) Tidak ada dalil yang melarang
- 2) Tidak mengakibatkan *kemafsadatan*
- 3) Berlaku secara umum

'Urf yang memenuhi persyaratan-persyaratan diatas digunakan oleh para ulama. Imam Malik misalnya mendasarkan hukum pada 'urf ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan 'urf.

Adapun alasan para ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain:

- 1) Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- 2) Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

f. Syarat dalam Pemakaian 'Urf

- 1) 'Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang menyepelkan *nash* yang berlaku.
- 2) 'Urf tidak boleh dipakai apabila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) 'Urf bisa dipakai apabila tidak membawa keburukan atau kerusakan

Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia, dan apabila adat kebiasaan mereka ditinggalkan sama artinya

menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan tersebut. Oleh karena itu, adat kebiasaan tersebut harus diakui sebagaimana firman Allah:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً

أَيُّكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۝

Terjemahannya:

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. (Q.S Al-Hajj:78)

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai ‘urf maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Adat yang menjadi ‘urf harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang selalu dilakukan mayoritas orang dari berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus sehingga kebiasaan ini diterima oleh akal dan pikiran mereka dan menjadi sebuah tradisi
- b. Adat terbagi menjadi dua yaitu ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya di Arab penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, sedangkan secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan adat yang berupa perbuatan adalah perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh orang banyak misalnya dalam hal jual beli, mereka cukup dengan mu’athah (take and give) tanpa ada ucapan sighat akad padahal hal tersebut menjadi rukun dalam jual beli.

2.2.3 Tradisi Yang Hidup di Masyarakat Kaledupa

Tradisi berasal dari kata traditium, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang (Lamazi, 2005: 13). Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat (Husni Thamrin 2009:106). Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah (Haslinda, 2019:49).

Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Umumnya tradisi dilaksanakan di lingkup pedesaan atau daerah-daerah terpencil yang masih mempraktekkan budaya-budaya lokal dan jauh dari pengaruh globalisasi (Mita dkk,2020: 8). Berbicara tentang 'tradisi yang hidup', mengacu pada pemahaman bahwa tradisi mengambil bentuk rantai transmisi banyak-banyak: ada lebih dari satu penerima dan pedagang yang hidup bersama, dan rangkaian kepercayaan (atau kebiasaan, dll.) (Beckstein 2017:5).

Berpijak pada tradisi yang hidup di masyarakat seperti tradisi yang ada di kaledupa yang dikenal memiliki banyak tradisi hingga sampai saat ini masih tetap dilestarikan. Beragam tradisi itu dilingkupi satu semangat gau satotoyakni sebuah ,

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gau satoto dimaknai sebagai ideologi penyatuan kata dan perbuatan, dijabarkan ke dalam lima prinsip nilai, yakni tara (tangguh), turu (sabar), toro (teguh), taba (berani), dan toto (jujur). Ideologi ini mengontrol laku orang Wakatobi. Sejalan dengan makna tradisi di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi *Pobolosi* yang dilakukan oleh masyarakat Kaledupa termasuk tradisi tersebut telah dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang (Rodin n.d., 2013:76).

Kata *Pobolosi* berasal dari bahasa lokal masyarakat kaledupa, yang jika dikaji secara etimologi *Pobolosi* adalah “Pertukaran barang”. Jadi *Pobolosi* bisa diartikan sebagai tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang milik orang lain yang berlandas suka sama suka. (Observasi awal pak Aidi,2022). Banyak masyarakat Kaledupa menjadikan *Pobolosi* sebagai salah satu warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan, karena sangat membantu perekonomian masyarakat dan mempererat tali persaudaraan antara sesama. Tradisi *Pobolosi* ini membahas tentang perdagangan tanpa melibatkan uang.

Sejarah terjadinya *Pobolosi*, dahulu kala pada masa kuno perdagangan yang dilakukan nenek moyang kita dahulu belum seperti yang kita lihat sekarang. Ketika itu belum ada atau belum berlaku mata uang diseluruh kepulauan. Barang-barang dagangan mereka tidak diperjualbelikan dengan menggunakan uang sebagai alat tukar, tetapi saling bertukar barang antar mereka. Cara perdagangan yang berlaku pada waktu itu adalah Tradisi *Pobolosi*, yaitu barang dagangan yang mereka bawa saling dipertukarkan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing. Hal yang menyebabkan transaksi *Pobolosi* pada masyarakat Kaledupa karena masyarakat bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya

karena alam merupakan sumber kehidupan dan sumber kemakmuran di Desa. Dalam melakukan transaksi *Pobolosi* sistem produksi dan distribusi terbentuk karena kebiasaan atau tradisi yang sudah berlaku ditengah masyarakat, serta terpeliharanya sistem kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat dalam melakukan tukar menukar barang.

1. Barter Dalam Jual Beli

Barter (*muqayyadah*) adalah pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa Barter Sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter dengan harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang yang dipertukarkan (Sunarto Zulkifli, 2004:36). jadi, menurut Sunarto Zulkifli transaksi barter tidak bertentangan dengan syariah asalkan antara penjual dan pembeli bertanggung jawab atas informasi harga barang tersebut.

Barter (*muqayyadah*) merupakan sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi yang lain. Jadi dalam Barter terjadi proses jual-beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama lain nilainya. jual beli seperti ini lazim dilakukan pada zaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik barter masih berlangsung di beberapa tempat.

2. Rukun Barter

- a. Penjual, orang yang menawarkan barang yang dijualnya dengan memiliki nilai harga memiliki akad yang sah kepada kedua belah pihak.
- b. Pembeli, orang yang ditawarkan untuk membeli barang kepada penjual untuk ditukarkan barang tersebut
- c. Sama-sama sebagai penjual antara kedua belah pihak
- d. Barang yang dipertukarkan
- e. Ijab qabul, adanya kesepakatan dan jawaban yang sah terhadap penjual dan pembeli (Rasjid Sulaiman, 2014: 282).

3. Syarat Barter

- a. Khiyar majlis, adanya proses transaksi di tempat
- b. Barang yang ditukar harus jelas
- c. Berakal, Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya (rasjid Sulaiman, 2014:279)

2.3 Kerangka Teori

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas dan terarah. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian yang harapannya dapat memberikan gambaran dalam penelitian ini.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POBOLOSI SEBAGAI
TRANSAKSI BARTER DI PASAR SAMPUAWATU KECAMATAN
KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI

